

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SAMARINDA DALAM UPAYA PENERTIBAN BALIHO (STUDI KASUS DI JALAN KUSUMA BANGSA)

Arif Ariyanto¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menyadarkan para organisasi, partai dan masyarakat agar mentaati peraturan daerah No 26 Tahun 2012 tentang Pemasangan Titik Reklame di Wilayah Kota Samarinda. Baliho adalah ruang advertensi berukuran besar yang di pasang di tepi jalan, median jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mengetahui peranan Satuan Polisi Pamong Praja kota Samarinda dalam upaya penertiban Baliho (study kasus di jalan Kesuma Bangsa). “untuk mengetahui kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja kota Samarinda dalam upaya penertiban Baliho (Study kasus di jalan Kesuma Bangsa). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penertiban baliho yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Samarinda masih kurang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari standar Kebijakan dalam upaya penertiban baliho yang ingin capai belum maksimal, dimana masih kurangnya kesadaran para pemilik baliho untuk mentaati aturan yang telah sepakati oleh pihak pemerintah yang berwenang kerap kali menimbulkan permasalahan seperti, adanya penertiban baliho yang melanggar aturan tersebut dan selain itu pemerintah masih kurangnya tegas dalam melakukan penataan titik baliho di jalan kesemua bangsa kota Samarinda.

Kata Kunci: *Peran, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, dan Penertiban Baliho*

Pendahuluan

Perkembangan dunia usaha di kota Samarinda memberi dampak semakin banyaknya pemasangan media baliho luar ruangan seperti di jalan Kusuma Bangsa Kota Samarinda. Adapun pemasangan baleho dalam berbagai ukuran dan bentuk dalam penggunaannya menimbulkan berbagai permasalahan. Hal ini karena baliho mempunyai karakteristik, potensial dan sangat bernilai dalam kontribusinya terhadap pepadangan kota saat ini. Di samping menciptakan karakter tertentu pada lingkungan, pemasangan baliho juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Fakta di lapangan Pemasangan berbagai jenis atribut baliho yang tidak teratur, menimbulkan kesan kumuh. Berdasarkan data tiga tahun terakhir jumlah baliho mengalami peningkatan yaitu tahun 2016 jumlahnya sebanyak 110 baliho, dan

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: arifbidu@gmail.com

tahun 2017 jumlahnya sebanyak 370 baliho baliho, kemudian tahun 2018 sebanyak 570 baliho.

Keberadaan baliho dengan penempatan disepanjang jalan Kusuma Bangsa Kota Samarinda merupakan ruang terbuka hijau yang menjadikan setiap masyarakat dapat mengakses, karena sifat dari pemasangan baliho adalah untuk mendekatkan para konsumen. Pemasangan baliho di ruang publik yang merupakan wadah setiap aktifitas masyarakat kota samarinda yang menyebabkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam hal menilai pemasangan maupun pengelolaanya.

Keberadaan baliho memang sangat penting, tetapi harus memperhatikan estetika kota. Sebagian besar setiap individu tentu menginginkan kota tempat tinggalnya bersih, rapi, dan indah, tidak terkecuali di kota Samarinda. Kota TEPIAN (Teduh Rapi Aman dan Nyaman) adalah slogan dari kota Samarinda. Penanaman pohon dan pembuatan taman-taman kota adalah upaya kota Samarinda untuk menjadi kota yang teduh. Kemudian tata kota dilakukan untuk membuat Samarinda menjadi rapi dan indah. Namun semua upaya pemerintah akan sia-sia jika oknum-oknum tertentu yang tidak dapat bekerja sama dalam hal tata kota, diantaranya yaitu pemasangan baliho yang tidak sesuai peraturan daerah seperti pemasangan di pagar-pegar dan pohon-pohon di jalan Kusuma Bangsa Kota Samarinda

Selanjutnya kepala daerah merupakan pejabat yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah yang bersangkutan.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah, seorang kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah untuk menjalankan roda pemerintahan yang bertujuan mewujudkan pembangunan nasional salah satunya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Kota Samarinda merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Timur yang menjadi salah satu kota terbesar yang memiliki kewajiban melakukan penataan kota secara teratur, rapi, indah, dan bersih. Sehingga perlu ada tindakan nyata Pemerintah Kota Samarinda dalam hal mewujudkan penataan Kota Samarinda yang rapi, teduh, dan nyaman. Tetapi faktanya ada beberapa pelanggaran di lapangan terkait dengan pemasangan baliho di Jalan Kusuma Bangsa Kota Samarinda yang tidak sesuai pada tempatnya untuk pemasangan berbagai atribut baliho yang mengganggu ketertiban umum, mengganggu rambu-rambu lalu lintas, dan mengganggu kenyamanan masyarakat Kota Samarinda.

Sehingga diperlukan tindakan polisi pamng praja dalam melakukan penertiban berupa pemasangan atribut baliho di jalan Kusuma Bangsa Kota Samarinda, maka dibuat Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan Titik Reklame di wilayah Kota Samarinda pada bab IX larangan pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “Dilarang memasang reklame di pohon, tembok, pagar, tiang listrik/telepon, halaman dan gedung/bangunan kantor pemerintah/Tni/Polri

atau ditempat lain yang dapat mengotori dan merusak serta tidak memenuhi syarat-syarat keindahan dan ketertiban, (2) Dilarang memasang reklame dengan materi iklan rokok dan minuman keras beralkohol di lokasi yang berdekatan dengan kawasan pendidikan, perkantoran, peribadatan dan sarana kesehatan (3) Dilarang memasang reklame, baliho, spanduk pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame, (4) Dilarang memasang reklame di atas trotoar. Pelanggaran yang sering ditemukan terutama di jalan kusuma bangsa seperti, pemasangan baliho di pagar-pagar, tiang-tiang listrik, median jalan kusuma bangsa di wilayah kota samarinda.

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis akan meneliti: “ Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Upaya Penertiban Baliho (Studi Kasus di Jalan Kusuma Bangsa). “

Kerangka Dasar Teori

Peranan

Peran menurut (Soerjono Soekanto: 2002:243) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. keduanya tak dapat di pisahkan karena saling membutuhkan satu sama lainnya. tak ada peranan tanpa kedudukan. Ada beberapa peranan antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Peran menurut (Veithzal Rivai: 2003) ialah perilaku yang diatur dan di harapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa serta harapan sebagaimana penanggung peran berperilaku.

Peraturan Daerah

Sedangkan tujuan utama dari suatu Perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memperdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu perda, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan asyarakat setidaknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan Perda. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur peraturan tat tertib DPRD (Rozali Abdulah, 2005 : 133).

Di Kota Samarinda sendiri Peraturan Penataan Titik Reklame Di wilayah Kota Samarinda telah di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012

tentang Penataan Titik Reklame Di Wilayah Kota Samarinda sebagai bagian dari upaya untuk mengatur pemasangan-pemasangan reklame di tempat umum dikawasan kota samarinda agar terciptanya kondisi kota yang nyaman, aman, teduh dan asri. Namun demikian pemasangan baliho dikawasan jalan kesuma

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi yang sangat erat dengan masyarakat yang fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Tata kerja satuan polisi pamong praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan wewenang yang dimiliki satuan polisi pamong praja maka Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda adalah : “Samarinda Yang Nyaman, Aman, Tertib, Sehat, Bersih dan Indah”.

Tugas Pokok Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 4 menyebutkan, Tugas Pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, sebagai unsur pengamanan dan pembantu Walikota dalam Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja BAB 1 pasal (1) mengenai Ketentuan Umum mengatakan Satuan polisi pamong praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Penertiban

Istilah penertiban diawali dengan kata tertib menurut W.J.S Poerwadarminta (2003) dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah proses, cara, perbuatan menertbkan dan tindakan. Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana.

Baliho

Baliho atau *billboard* menurut Rendra Widyatama (2007: 16) adalah ruang advertensi berukuran besar yang dipasang di tepi jalan, median jalan, atau diatap sebuah gedung. Di Indonesia sendiri baliho dikenal terbuat dari bahan kayu,

logam, rangka baja dan sebagainya. Pemasangannya dapat menempel dengan bangunan, berdiri sendiri dan bersifat permanen. Baliho merupakan suatu sarana atau media promosi yang mempunyai unsur memberitakan informasi event atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas, selain itu baliho juga digunakan untuk mengiklankan suatu produk baru.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lainnya (Sugiyono 2007: 6).

Hasil Penelitian

Melalui berbagai kegiatan himbauan dalam hal mentaati peraturan daerah terhadap kesadaran masyarakat terkait dengan pemasangan titik baliho yang sesuai aturan. Berdasarkan peraturan Walikota Samarinda No. 26 Tahun 2012 tentang Penataan Titik Pemasangan Reklame di wilayah Kota Samarinda. Penanganan Penertiban baliho yang diberikan antara lain berupa penanganan penertiban prosedur administrasi, pengawasan, penindakan, dan operasional dilapangan. Dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur diharapkan bisa dengan cepat dan mengurangi adanya pemasangan baliho yang tidak sesuai peraturan daerah di jalan Kusuma Bangsa Kota Samarinda.

Menurut teori Soerjono Soekanto, (2002: 243) peranan (*Role Theory*) adalah peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu peran. Peran merupakan sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut. Menurut J. Dwi Narkowo dan Bagong Surynto (2004: 138-139) yakni peran (role) adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) artinya peran merupakan suatu akibat yang ditimbulkan ketika seseorang tersebut menduduki sebuah kedudukan dalam masyarakat. Maurice Duverger, (2010: 102) juga menyatakan bahwa peranan adalah peran (role) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan

dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Seperti halnya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda tersebut menjalankan suatu peranan dimana tujuan peran tersebut untuk menangani kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan daerah terkait aturan pemasangan iklan baliho yang meliputi peran terhadap penanganan penertiban prosedur administrasi, Pengawasan, Penindakan dan operasional dilapangan. Semua penanganan itu mempunyai peran sendiri-sendiri yang nantinya akan mengatasi suatu permasalahan pemasangan baliho yang tidak sesuai peraturan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dinilai kurang efektif untuk mengatasi permasalahan pemasangan iklan baliho. Hal ini terlihat dari banyaknya pemasangan iklan baliho yang terpajang median jalan, pagar-pegar, tiang listrik, pohon-pohon yang terjadi jalan Kusuma Bangsa Kota Samarinda yang belum mendapatkan penanganan yang kurang maksimal yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda. Dengan melihat fenomena tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya secara optimal untuk mengurangi tindak pelanggaran pemasangan baliho melalui penertiban baliho melalui prosedur administrasi, Pengawasan, Penindakan dan operasional dilapangan. Namun peran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda tidak berjalan sendiri melainkan harus bekerjasama dengan instansi-instansi yang lain karena kenyataannya di lapangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda masih memiliki kekurangan dan harus bekerja sama dengan instansi terkait yang mempunyai kebijakan dan wewenang dalam hal penertiban atribut pemasangan baliho di jalan Kusuma Bangsa Kota Samarinda.

Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan tentang apa yang menjadi fokus penelitian pada bab yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk menganalisa sejauh mana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Kota Samarinda dalam upaya penertiban baliho (Study kasus di jalan Kusuma Bangsa) adalah sebagai berikut :

Prosedur Administrasi

Prosedur administrasi merupakan salah satu persyaratan perizinan yang harus dipatuhi oleh pemilik baliho. Berdasarkan peraturan Walikota Samarinda No 15 Tahun 2005 tentang perizinan reklame di wilayah kota samarinda. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi antara lain:

- a. Surat permohonan
- b. Fotocopy KTP
- c. Fotocopy kartu asosiasi pengusaha
- d. Fotocopy (SITU)
- e. Surat bukti lunas pajak

- f. Fotocopy (NPWP)
- g. Fotocopy akte berbadan hukum
- h. Surat persetujuan pemakaian titik pemasangan reklame

Kemudian kewajiban para pemilik Baliho yang harus dipatuhi yaitu, tidak mengganggu pandangan rambu lalu lintas, memperhatikan alat peraga baliho dalam kondisi baik, memenuhi persyaratan administrasistatus tanah yang di pergunakan, memenuhi persyrtan sesuai teknis dan fungsi baliho, memperhatikan estetika kota, pembongkaran baliho dilakukan apabila masa berlaku sudah habis dengan massa tenggang waktu 30 hari.

Pengawasan

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota No 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Titik Reklame di wilayah Kota Samarinda pada BAB IX LARANGAN pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “Dilarang memasang reklame di pohon, tembok, pagar, tiang listrik/telepon, halaman dan gedung/bangunan kantor pemerintah/Tni/Polri atau ditempat lain yang dapat mengotori dan merusak serta tidak memenuhi syarat-syarat keindahan dan ketertiban, di larang memasang reklame dengn materi iklan rokok dan minuman keras beralkohol di lokasi yang berdekatan dengan kawasan pendidikan, perkantoran, peribadatan dan sarana kesehatan, dilarang memasang reklame, baliho, spanduk pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame, dilarang memasang rekalmne di atas trotoar. Adapun pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dengan melakukan survei pengawasan secara rutin dilapangan, memberikan himbauan terhadap para pemilik baliho yang melakukan pemsangan aktivitas pemasangan baliho yang tidak sesuai dengan peraturan daerah dan melakukan koordinasi antar instansi terkait lainnya.

Penindakan

Berkenaan dengan masalah pemasangan atribut baliho berkaitan pemilu, organisasi, maupun berbentuk baliho dijalan Kusuma Bangsa itu memang sudah berada di garda terdepan dalam hal ini fungsi satuan polisi pamong praja kota samarinda sekarang untuk saat ini untuk diketahui tidak semata-mata hanya penegak peraturan daerah sekarang satuan polisi pamong praja berfungsi sebagai penjaga ketertiban umum saah satu bentuk ketertiban yang kami jaga yaitu penertiban alat peraga baleho kampaye yang tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai koridor itu sangat mengganggu ketertiban umum, kenyamanan pengguna jalan, mengganggu estetika kota, keindahan kota yang terlihat kumuh dan kita memantau semacam alat peraga kampanye berbentuk baliho yang tidak sesuai aturan, itu menjadi kewenangan kita untuk menertibkan.

Kaitanya dengan pesta demokrasi berarti satuan polisi pamong praja kota samarinda ini harus bisa memilah mana yang benar-benar terjadi pelanggaran

mana yang dianggap kelalaian. Jadi untuk tupoksi di sini ada tiga yang harus dikedepankan yang pertama pola pembinaan, pola pengawasan, dan pola penindakan.

Jadi para pelanggar pemilik baliho yang melakukan pemasangan baliho yang tidak sesuai peraturan daerah kami melakukan penyitaan kemudian di laporkan ke panwaslu untuk mengkomunikasikan yang bersangkutan masing-masing entah lewat partai untuk diambil dan pasang pada tempat yang sudah di tentukan sesuai pada tempatnya. jadi serta merta satuan polisi pamong praja menertibkannya tidak boleh mengamankan alat bukti beda kasusnya melanggar perda murni contoh pemasangan reklame tidak pada tempatnya di situ yang membedakannya untuk diketahui kalau untuk aturan mainnya panwaslu jadi kami sikapnya membengap memang kami eksekusi tetapi tidak serta merta turun sendiri kami harus bersama pnwascam setempat dan juga kalau panwaslu melakukan penertiban minta surat undangan dan dari undangan itu surat pemberitahuan maka akan timbul surat perintah tugas berdasarkan surat permintaan dari panwaslu datang hari sekian jam sekian untuk melakukan penertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja membuat surat perintah tugas daam kaitan penertiban baliho yang berbentuk kampanye, berbentuk organisasi, berbentuk iklan jualan karna yang menjadi aturan kami untuk melakukan penertiban baliho di taman kota, di lampu merah, dipagar-pagar pembatas jalan, di pohon-pohon yang mengganggu estetika kota, masjid, pusat-pusat pendidikan, median jalan itu tidak boleh kaitannya untuk melakukan pemasangan atribut baliho itu tugas kami selaku satuan polisi pamong praja kota samarinda.

Salah satu tugas pokok saya itu inventaris permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran perda berkaitan dengan melakukan koordinasi dengan (UPTD) instansi terkait ke dinas perhubungan, dinas pertanian, dinas pendapatan, dinas pekerjaan umum.

Operasional dilapangan

Dalam penanganan penertiban baliho di bidang operasional dilapangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda memiliki prosedur penanganan penertiban berdasarkan Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan polisi pamong Praja Kota Samarinda penertiban yaitu penanganan akibat dari laporan warga masyarakat maupun laporan dari atasan yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda. Ada beberapa informasi yang berbeda-beda dari masyarakat, media sosial, maupun dari pegawai lain yang kita anggap dari pegawai internal di pemerintah kota Samarinda. Jadi untuk di baliho itu sendiri kita kita biasanya membuat suatu program berdasarkan skala prioritas jadi kita tidak serta merta bila melihat ada atribut pemasangan baliho yang liar kita langsung tindak, karena gini kita mengantisipasi bila ada beberapa kebijakan yang diambil dari pemegang keputusan diatas misalnya Wali

Kota Samarinda itu sendiri yang memberikan kebijakan khusus kepada beberapa baliho yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat misalnya ada tabligh akbar terus ada beberapa acara-acara yang sifatnya kemasyarakatan. Memang saya tidak bilang pelanggaran ini diperbolehkan tetapi, lebih kepada skala prioritas tadi kemungkinan besar kalupun kita belum memberikan tindakan karena memang ada secara spesifik itu mungkin ada pembicaraan antara kesatuan polisi pamong praja kota samarinda dengan Wali kota Samarinda. Jadi kita belum bisa memberikan tindakan secara langsung tapi apabila memang itu di skala prioritas untuk kita menindak kami sudah turun ke lapangan untuk menertibkan baliho.

Salah satu kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam upaya menangani penertiban pemasangan iklan baliho adalah dari sisi pembiayaan operasional di sini kita banyak memiliki pegawai. Sementara sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda itu sendiri terbatas. Itu yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dari sisi pembiayaan operasional yang terbatas untuk bekerja dilapangan.

Kemudian kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda adalah ada beberapa oknum yang saya bilang disini oknum dari masyarakat yang kita sudah pernah tertibkan itu kesadarannya kurang untuk merubah diri mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Saya tidak berbicara masalah salah satu suku atau perorangan tetapi lebih secara umum, karena Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda itu sendiri adalah menegakkan peraturan daerah (perda). Saya menginginkan ada kesadaran di masyarakat yang lebih tertib dalam hal mentaati aturan terkait dengan pemasangan iklan baliho. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda itu sendiri dari segi pekerjaan di lapangan bukan kita meminta untuk dikurangi dalam pekerjaan tetapi ada tujuan yang kita ingin capai bersama yaitu masyarakat yang lebih tertib dan Kota Samarinda yang lebih terjaga kita jangan hanya motto atau slogan Tepian teduh aman, nyaman, rapi, bersih tetapi di penerapannya di masyarakat di sini sama sekali tidak ada kesadaran untuk menuju harapan-harapan kita lewat slogan dari Kota Tepian.

Pemasangan atribut baliho ada beberapa organisasi yang mengatasnamakan kesukuan yang sering membuat kami akhirnya harus turun dilapangan untuk menindak dimana mereka melakukan pemasangan baliho yang tidak sesuai pada tempatnya, misalnya, bahu jalan, pagar-pegar pembatas jalan, tiang listrik. Karena di daerah Jalan Kesuma Bangsa itu sendiri adalah jalan protokol yang langsung berdampingan dengan kantor Wali Kota, Balaikota jadi bisa di bilang adalah jalan yang penting untuk kita menunjukkan wajah Samarinda bagaimana disitu ada Wali Kota yang berkantor sementara Kota Samarinda bisa dilihat kumuh, mengganggu kenyamanan kota, tidak mungkin Wali Kota itu mau wajah Kota Samarinda kumuh apalagi kantor wali kota yang tidak jauh dengan lokasi penelitian

sampaean di jalan Kesuma Bangsa Kota Samarinda. Apa yang saya bilang di pertanyaan yang pertama tadi jangankan penindakan itu sendiri tidak bisa serta merta di lakukan penertiban ada beberapa hal memang diberikan kebijakan dari walikota maupun Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda kami yang memberikan waktu estimasi beberapa hari untuk di laksanakan penertiban atribut pemasangan baliho dan kami pun harus mau berlapang dada jika menyangkut orang banyak tidak ada unsur-unsur untuk kami melakukan sesuatu kegiatan yang ilegal. tidak ada unsur untuk menguntungkan beberapa pihak organisasi.

Harus diberikan pemahaman bahwa semua tindakan yang kita berikan tujuan cuma satu membuat masyarakat tertib, kalau kami membuat tindakan itu membuat orang lain nanti menjadi menimbulkan pro dan kontra yang berkepanjangan kami pun tidak ada keinginan sedikit pun kearah tersebut, jadi kami harus melihat lagi kembali tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda yang menciptakan masyarakat yang tertib, nyaman, aman di mana rasa memiliki Kota Samarinda adalah Ibu Kota Provinsi yang kecenderungannya masyarakatnya adalah melakukan sesuatu tidak sesuai dengan peraturan daerah (perda) kalau bisa dibandingkan dengan sesuatu yang baik sebagai untuk motivasi kita disini dengan warga Balikpapan yang lebih tertib tapi saya yakin suatu saat nanti entah kapan apabila aparat disini semua kompak dan juga satu visi untuk menciptakan Kota Samarinda yang tertib, aman, nyaman.

Saya rasa tidak ada yang mustahil untuk kita bisa menciptakan kota samarinda yang lebih baik dengan satu catatan semoga dengan penelitian sampaean ini akan imbasnya sampai ke tujuan kita yaitu menciptakan masyarakat yang lebih tertib. Sampaean ini yang mengamati permasalahan yang timbul akibat tidak tertibnya pemasangan baliho yang tidak sesuai dengan peraturan daerah dilakukan oknum masyarakat maupun dari organisasi yang mungkin dia hanya bertujuan ingin organisasinya dikenal, ingin organisasi dilihat orang banyak tetapi di tempat yang tidak sesuai tempatnya untuk melakukan pemasangan baliho itu yang harus kita memberikan pemahaman karena tidak semua organisasi itu memberikan pemahaman terhadap anggota-anggota organisasi mereka hanya bisa di suruh untuk memasang baliho di daerah sekitar jalan Kesuma Bangsa, anggota-anggota organisasi belum mengerti di daerah mana yang diperbolehkan untuk memasang baliho di jalan Kesuma Bangsa yang sesuai dengan peraturan daerah tetapi di sisi lain kita harus duduk bersama kita untuk membahas tentang di posisi mana yang diperbolehkan oleh peraturan daerah (perda) untuk memasang baliho, spanduk, apapun itu jenisnya yang bermaksud untuk mengedukasi bahkan yang lebih mirisnya baliho yang mengedukasi tetapi melakukan pemasangan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah (perda) ini merupakan edukasi yang terlarang pada hal isinya kegiatan budaya maupun acara budaya yang sifatnya baik, tujuannya baik, tetapi pada akhirnya melanggar aturan.

Akhirnya kami tindak sebagai bentuk pelanggaran. Saya pikir mulai dari sekarang ini harus di tumbuhkan pola pemikiran yang jangan sampai salah kita mungkin berangkat dari lingkungan yang tidak terlalu tertib apakah kita mau begitu terus tidak ada kemajuan, perubahan itu perlu, saya pikir teman-teman kita masih muda ini, masih bisa dibentuk seperti tanah liat dibandingkan dengan yang sudah tua seperti, batu-bata yang sudah jadi tetapi tidak bisa dicairkan lagi dia hanya kalau tidak dipasang sekalian atau dipatahkan, dan saya berharap untuk kalian yang masih muda untuk berfikir lebih inovatif karena orang-orang muda inilah yang akan memegang kunci untuk masa depan Kota Samarinda.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. PT. Rineka Cipta
- Gulo, W. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo
- Gunawan, Imam.Miles & Huberman. 1992. *Komponen dalam analisis data model interaktif*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press
- Komaudin, 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, J, 2007. *Metodologi Penelitian kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Rivai, Veithzal, 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Kedua*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Sudijono, Anas. 1996. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara Widjaja
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Widyatama, Rendra. 2007. *Pengantar periklanan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- W,J,S, Poerdarminta. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Dokumen-Dokumen

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 *Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 *Tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja*.

UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*
pada Pasal 1 ayat (2) dan Pada Pasal 148 ayat (1)
Peraturan Walikota No 26 Tahun 2012 *Tentang Penataan Titik Reklame di*
wilayah Kota Samarinda pada pasal 14 ayat (1)
Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2013 *Tentang Standar Operasional*
Prosedur Satuan Polosi Pamong Praja Kota Samarinda.